



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 47 dan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait dengan ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah peraturan Bupati, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 5679 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 5679 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN KERINCI.**

12. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkat Pemerintah daerah atau SKPD atau unit mandiri yang meliputi spek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati Kerinci dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eslon I, II atau eslon mandiri.
13. Penyelenggaraan SPIP tingkat aktifitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkat aktifitas berkaitan dengan aspek operasional/tingkat operasional
14. Infrastruktur pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman serta alat pengendalian lainnya dirancang dan harus dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai resiko teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkatan entitas maupun tingkatan aktifitas
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan

BAB II

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan bagi OPD dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
- (2) Pedoman penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Bupati Kerinci menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Kepala OPD wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungannya masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan ini

Pasal 4

- (1) Kepala OPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Kepala OPD wajib mengoperasionalkan rencana tingkatan pengendalian yang menyelenggarakan SPIP secara langsung dalam proses manajemen di berbagai tingkatan.
- (3) Kepala OPD yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas menyelenggarakan SPIP oleh OPD ditetapkan kemudian oleh Bupati Kerinci

12. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkat Pemerintah daerah atau SKPD atau unit mandiri yang meliputi spek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati Kerinci dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eslon I, II atau eslon mandiri.
13. Penyelenggaraan SPIP tingkat aktifitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkat aktifitas berkaitan dengan aspek operasional/tingkat operasional
14. Infrastruktur pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standar, dan pedoman serta alat pengendalian lainnya dirancang dan harus dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai resiko teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkatan entitas maupun tingkatan aktifitas
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan

BAB II

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan bagi OPD dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci
- (2) Pedoman penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 3

- (1) Bupati Kerinci menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Kepala OPD wajib menyelenggarakan SPIP di lingkungannya masing-masing sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan ini

Pasal 4

- (1) Kepala OPD yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Kepala OPD wajib mengoperasionalkan rencana tingkatan pengendalian yang menyelenggarakan SPIP secara langsung dalam proses manajemen di berbagai tingkatan.
- (3) Kepala OPD yang lalai atau tidak menyelenggarakan SPIP sesuai dengan pedoman dalam peraturan ini akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan atas menyelenggarakan SPIP oleh OPD ditetapkan kemudian oleh Bupati Kerinci

Pasal 5

- (1) Sosialisasi dan desiminasi Peraturan Bupati Kerinci kepada seluruh pejabat struktural OPD serta pegawai dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah
- (2) Untuk penerapan awal pearaturan Bupati Kerinci ini Bupati Kerinci dapat meminta pendampingan dari BPKP selaku instansi pembina SPIP.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan merintahkan pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
IRBAN WIL	
SEKRETARIS	
INSPEKTUR	
SE	

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungaipenuh,
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR :



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

BAGIAN A

**GAMBARAN UMUM, TAHAPAN, SERTA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP**

A. Gambaran Umum SPIP

1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh Kepala OPD sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pedoman Penyelenggaraan SPIP dibagi atas beberapa tahapan kegiatan, sejak tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan. Setiap tahapan penyelenggaraan SPIP yang diatur dalam pedoman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Pengertian SPIP

Pengertian SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi *melalui* kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi *melalui*:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien.
- b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.
- c. Pengamanan aset negara.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Unsur Unsur SPIP

SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian.
- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pemantauan pengendalian intern.

5. Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu:

- a. SPIP sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi pemerintah daerah dan satuan kerja di lingkungannya serta kegiatan secara terus menerus.
- b. SPIP dipengaruhi oleh manusia.
- c. SPIP memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.